

**DAMPAK COVID-19 TERHADAP USAHA JUAL BELI  
BARANG DI TOKO GRAHA KREDIT KELURAHAN BANJER  
KECAMATAN TIKALA KOTA MANADO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk diseminarkan dalam sidang Skripsi Program Studi  
Ekonomi Syariah pada IAIN Manado.



Oleh :

Muhammad Riyadi Ngatenan

NIM : 17..4.1.039

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1443 H/2022 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Riyadi Ngatenan

NIM : 17.4.1.039

Program : S1 (Sarjana)

Institusi : IAIN Manado.

Dengan sungguh sungguh menyatakan bahwasannya penulisan skripsi ini, adalah murni karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang ada sumbernya.

Manado, juni 2022



Muhammad Riyadi Ngatenan

## SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado  
Di  
Manado,-

*Asslamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Proposal Skripsi Saudara/i:

Nama : Muhammad Riyadi Ngatenan

Nim : 17.4.1.039

Judul Skripsi : Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Jual Beli Barang Di  
Toko Graha Kredit Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala  
Kota Manado.

Sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi, atas perhatiannya kami ucapkan terima Kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Manado, 2022

Pembimbing I



**Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd**  
**NIP 197602052006042002**

Pembimbing II



**M. Azhar Muslihin, SE.,MM**  
**NIDN 2003038901**

### PENGESAHAN SKRIPSI





Skripsi yang berjudul "Dampak Covid-19 terhadap usaha jual beli barang di toko graha kredit kelurahan banjer kecamatan tikala kota manado" yang di susun oleh muhammad riyadi ngatenan, NIM : 17.4.1.039, Mahasiswa fakultas Ekonomi dan bisnis islam program studi ekonomi syariah IAIN Manado, Telah Di uji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang di selenggarakan pada 03 november 2022 bertepatan dengan 09 rabiul akhir 1444 H dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi, program studi ekonomi syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 15 November 2022 M

13 rabiul akhir 1444 H



### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Andi mukarramah nagauleng, M.Pd
Sekretaris	: M. Azhar Muslihin, SE., MM
Munaqisy I	: Syarifuddin, S.Ag., M.Ag
Munaqisy II	: Youlanda Hasan, S.E.,MM
Pembimbing I	: Dr. Andi mukarramah Nagauleng, M.Pd
Pembimbing II	: M. Azhar Muslihin, SE., MM

()  
()  
()  
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis islam

Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

NIP : 197803242006042003

## ABSTRAK

Salah satu aktifitas manusia yang tidak bisa dilakukan sendiri, atau harus dilakukan dengan sekala cakupan sosial membutuhkan orang lain adalah muamalah, salah satunya adalah jual beli. Kita bisa melihat betapa banyak kasus atau masalah yang terjadi dalam bertransaksi karena tidak mengedepankan prinsip Islam, atau fikih muamalah dalam setiap proses bertransaksi. Padahal itu sudah jelas berdasarkan dari kalamullah yang terdapat petunjuk petunjuk bagi manusia yang megetahui, dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan semata oleh Allah swt, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Apalagi di situasi yang ada saat ini, banyak kendala terkait dengan muamalah, lebih spesifik lagi jual beli karena faktor pandemia secara global, yang mengakibatkan penjualan mengalami penurunan secara signifikan.

Di tengah keadaan jumlah kasus covid-19 yang semakin bertambah serta belum terdapat kepastian hingga kapan keadaan tersebut berlangsung, ternyata sangat berkorelasi buruk dengan merosotnya kinerja pelaku usaha sebab keadaan krisis tersebut. Dan yang terkena dampak dari merosotnya penjualan karena covid-19 adalah Toko Graha Kredit yang berlaku di daerah banjer, Kec Tikala Kota Manado. Sewaktu peneliti melakukan penelitian awal di Toko Graha Kredit, pemilik Toko Graha Kredit budi Susanto mengatakan bahwa hal tersebut merupakan persoalan yang cukup serius yang harus dia hadapi, dan harus berfikir keras agar penjualan di tokonya tetap laris. Karena sejak ada pandemic covid 19 penjualan yang biasanya di tahun 2019 mencapai miliaran rupiah, kini sangat menurun bahkan hanya mencapai angka 300 juta rupiah. Karena penurunan omset pendapatan dari penjualan tersebut, maka yang menjadi dampak karena hal itu adalah menunda gaji pokok karyawan. Karyawan bahkan dalam setahun hanya terhitung 8 kali menerima gaji, dengan nominal yang sangat sedikit.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya serta atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “dampak covid-19 terhadap usaha jual beli barang di toko graha kredit kelurahan banjer kecamatan tikala kota manado.” Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini telah dilakukan secara maksimal, tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dialami, tetapi berkat pertolongan Allah swt dan motivasi serta dukungan dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Delmus Puneri Salim, S.Ag.,M.A.,M.Res., Ph.D, Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Radlyah H. Jan, S.E.,M.Si, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah Dachrud, S.Ag., M.PSi.,M.Si, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Program Studi ekonomi syariah dan bisnis islam Fakultas febi IAIN Manado.
2. Dekan Febi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag., M.Hum
3. Dr. Andi Mukaramah Nagauleng, M.Pd Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, dan juga selaku pembimbing 1 saya, terima kasih telah membimbing penulis dengan baik dan bisa sampai dalam tahap skripsi ini.

4. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado.
5. Dr. Munir Tubagus S.Kom M.Cs Selaku wakil dekan III bidang kemahasiswaan dan kerjasama fakultas ekonomi dan bisnis islam.
6. Sjamsuddin AK Antuli, S.Ag.,MA Kaprodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang dengan segala kerendahan hati dan bantuan dari beliau sehingga penulis mendapatkan begitu banyak pelajaran yang berguna bagi penyusunan skripsi ini.
7. Bapak M. Azhar Muslih, SE.,MM Pembimbing II, yang terus membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan beliau tidak letih-letihnya memberikan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Febi dan staf pegawai IAIN Manado, yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi.
9. Terkhusus Ayah dan ibu tersayang yang selalu tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Adik- adikku adisti indriyani ngatenan dan muhammad ridwan ngatenan yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
11. Terkhusus sahabat baik saya hafid nafiandi suma telah mensupport saya dengan tak henti-hentinya makasih kawan
12. Teman-teman Ekonomi Syariah A angkatan 2017
13. Pihak kampus IAIN manado yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
14. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt, semuanya dikembalikan. Semoga amal yang mereka sumbangkan mendapat balasan yang lebih baik dan menjadi amal kebaikan di akhirat nanti.

Manado, Juni 2022  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' and 'R' intertwined, with a horizontal line crossing through them.

Muhammad Riyadi Ngatenan

17.4.1.039



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi dan batasan masalah.....	8
C. Rumusan masalah.....	9
D. Tujuan penelitian .....	9
E. Kegunaan penelitian .....	9
F. Definisi operasional.....	10
G. Penelitian terdahulu.....	11
H. Sistematika pembahasan.....	14
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian Dampak.....	24
B. Corona virus.....	25
C. Jual beli.....	29
D. Pengertian ekonomi islam.....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
B. Bentuk dan Jenis Penelitian.....	38
C. Rancangan Penelitian .....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengolahan Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Sejarah dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Hasil penelitian.....	42
C. Pembahasan.....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>

## TRANSLITERASI

### A. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	Alif	ط	Tho
ب	Ba	ظ	Dzo
ت	Ta	ع	‘Ain
ث	Tsa	غ	Ghin
ج	Jim	ف	Fa
ح	Ha	ق	Qof
خ	Kho	ك	Kaf
د	Dal	ل	Lam
ذ	Dzal	م	Mim
ر	Ro	ن	Nun
ز	Za	و	Wawu
س	Sin	ه	Hha
ش	Syin	لا	Lam Alif
ص	Shod	ء	Hamzah
ض	Dlod	ي	Yak

### B. Konsonan Rangkap

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمشيه : ditulis *Syamsiyyah*

### C. *Tā’Marbûtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جمهورية : ditulis *Jumhûriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain maka ditulis “t”.

نعمة الله : ditulis *Ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitr*

#### D. Vokal Pendek

Tanda fatha ditulis “a” kasrah “i” dan dhammah ditulis “u”

#### E. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, “u” panjang ditulis “ū” masing-masing dengan tanda macron
- 2) Tanda *Fathah* + huruf *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawu* mati ditulis “au”

#### F. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

(‘)

أأنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas*

#### G. Kata Sandang Alif+lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-:  
الفرقان : ditulis *al-Furqān*
- 2) Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya  
السنة : ditulis *as-Sunnah*

#### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### I. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الاسلام : Syaikh al-Islām

تاج الشريعة : Tāj asy-Syari’āh

التصور الإسلام : At-Tasawur al-Islāmi

## J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti *ijma'*, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu aktifitas manusia yang tidak bisa dilakukan sendiri, atau harus dilakukan dengan sekala cakupan sosial membutuhkan orang lain adalah muamalah, salah satunya adalah jual beli. Sebagaimana firman Allah tentang jual beli. Yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah 275 :

﴿ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۤءِ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاۤءَ ۗ﴾

#### **Terjemah**

275. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Aktifitas semacam itu akan bernilai pahala dan ibadah kepada Allah swt, apabila didasari dengan konsep Iman dan Ikhlas, kepada sesama manusia, dengan tujuan utama berdasarkan prinsip agama, tanpa ada penyelewengan sedikitpun. Dan dengan niat unsur tolong menolong. Itulah kesempurnaan Islam, yang Allah swt tunjukkan lewat Nabi dan Rasul-Nya. Dimulai dari Nabi Adam as, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad saw. Di mana Islam tidak hanya memperdulikan persoalan kehidupan setelah meninggal (akhirat saja) dengan hanya mengkhususkan persoalan Ibadah kepada Allah swt saja, tetapi Islam juga peduli terhadap persoalan dunia juga, dengan tujuan agar manusia dapat menyeimbangkan antara persoalan dunia dan juga akhirat, tanpa menyepelekan. Disini dapat kita lihat dengan jelas bagaimana Allah swt memuliakan dan mengangkat derajat manusia mulai dari dunia sampai dengan kehidupan akhirat secara keseluruhan.

Dari ayat diatas kita dapat menyimpulkan secara penuh dan utuh, salah satu

syariat yang mengatur tentang kesejahteraan manusia secara umum dan pada khususnya berdasarkan syariat diatur dalam fikih muamalah. Dan hal ini juga dapat menjadi pembuktian bahwa Islam memperhatikan seluruh nilai dan aspek cakupan hidup manusia dan begitu mementingkan masalah ini agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan oleh Allah swt. Kita bisa melihat betapa banyak kasus atau masalah yang terjadi dalam bertransaksi karena tidak mengedepankan prinsip Islam, atau fikih muamalah dalam setiap proses bertransaksi. Istilah Ekonomi muncul beratus-ratus tahun yang lalu, sebelum kelahiran Nabi Isa, entah pada zaman apa, pada pemerintahan raja siapa, serta oleh siapakah istilah ekonomi itu pertama kali dilontarkan, tidak ada orang yang pasti mengetahuinya, yang jelas hanyalah bahwa istilah ekonomi berasal dari kata-kata Yunani, asal katanya adalah *Oikos* berarti keluarga atau rumah tangga *Nomos* berarti peraturan atau aturan. Sedangkan menurut istilah yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga, alangkah sulitnya mencari terjemahannya yang tepat untuk kata-kata itu, tetapi pada kesulitannya orang-orang Barat menerjemahkan dengan *management of household or estate* (tata laksana rumah tangga atau pemilikan). Pengertian ekonomi itu sendiri adalah salah satu bidang ilmu sosial yang membahas dan mempelajari tentang kegiatan manusia berkaitan langsung dengan distribusi, konsumsi dan produksi pada barang dan jasa. Dari pengertian di atas secara umum, dapat dikatakan bahwa pengertian ekonomi adalah sebuah bidang kajian ilmu yang berhubungan tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Karena itulah, ekonomi merupakan salah satu ilmu yang berkaitan tentang tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkembang dengan sumber daya yang ada melalui kegiatan, konsumsi, produksi dan distribusi.

Islam sebagai agama mengatur kehidupan manusia secara universal baik hubungan dengan Allah (*Hablumminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*) Secara komprehensif hukum tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa keluarga, dan tidak ditetapkan hanya untuk satu

keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup ummat islam, dan tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa lainnya, baik bangsa penganut agama ahlul kitab maupun penyembah berhala. Ada tiga pilar pokok dalam ajaran islam sebagaimana di atas, yang akan di jabarkan sebagaimana berikut:

1. Aqidah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur atas keyakinan tentang keberadaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan aktifitas dimuka bumi semata-mata untuk mencapai keridhoan Allah.
2. Syariah adalah komponen ajaran islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik berkaitan dengan ibadah (*hablumminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminnas*), yang merupakan katalisasi Aqidah yang menjadi keyakinannya. Sementara itu muamalah meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain mencakup ekonomi atau harta perniagaan yang disebut *muamalah maliyah*.
3. Akhlak adalah landasan prilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidup yang disebut akhlakul karimah, sebagaimana hadist nabi yang menyatakan “ tidak sekitranya aku diutus kecuali menjadikan akhlakul karimah”. Untuk melihat relasi yang jelas antara fiqih muamalah dengan ekonomi islam. Maka kita harus mengkaji Fiqih muamalah terlebih dahulu yang merupakan salah satu aspek dari hukum Islam. Dan yang terkena dampak dari merosotnya penjualan karena covid-19 adalah Toko Graha Kredit yang berlaku di daerah banjer, Kec Tikala Kota Manado. Sewaktu peneliti melakukan penelitian awal di Toko Graha Kredit, pemilik Toko Graha Kredit budi Susanto mengatakan bahwa hal tersebut merupakan persoalan yang cukup serius yang harus dia hadapi, dan harus berfikir keras agar



penjualan di tokonya tetap laris.<sup>1</sup> Karena sejak ada pandemic covid 19 penjualan yang biasanya di tahun 2019 mencapai miliaran rupiah, kini sangat menurun bahkan hanya mencapai angka 300 juta rupiah. Karena penurunan omset pendapatan dari penjualan tersebut, maka yang menjadi dampak karena hal itu adalah menunda gaji pokok karyawan. Karyawan bahkan dalam setahun hanya terhitung 8 kali menerima gaji, dengan nominal yang sangat sedikit. Oleh karena itu, karena permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Toko Graha Kredit yang berlokasi di banjer Kecamatan Tikala Kota Manado. Dengan judul “**Dampak Covid 19 Terhadap Usaha Jual Beli Barang Di Toko Graha Kredit Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado**”.<sup>2</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dengan analisa peneliti, dalam penelitian kali ini, mengidentifikasi masalah hanya pada Dampak Pandemi Covid-19 di Toko Graha Kredit.

### **Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penulis memberikan batasan ruang lingkup hanya tentang dampak Covid-19 terhadap UsahaJual Beli Barang Ditoko Graha Kredit Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado.

## **C. Rumusan Masalah**

Jika dilihat dari latar belakang serta pokok pembahasan, dan juga dilanjutkan mengidentifikasi masalah, maka saya selaku penulis merumuskan beberapa permasalahan diatas kedalam permasalahan pokok penelitian penulis yaitu:  
Bagaimana dampak Covid-19 Terhadap Usaha Jual Beli Barang Ditoko Graha Kredit Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado.

---

<sup>1</sup> Vivi Setiawaty, ‘Deteksi Virus Penyebab Inveksi Saluran Pernafasan Akut Dirumah Sakit Studi Pendahuluan Dengan Uji Fast- Track Diagnostik’, 2018, h.257.

<sup>2</sup> ‘Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah’, 2020, 59–64.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang dituliskan didalam latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis bertujuan untuk membuat penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui dampak Covid-19 Terhadap Usaha Jual Beli Barang Ditoko Graha Kredit Kelurahan Banjar Kecamatan Tikala Kota Manado
2. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Syariah Pengaruh Covid-19 Terhadap Usaha Jual Beli Barang Ditoko Graha Kredit Kelurahan Banjar Kecamatan Tikala Kota Manado.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini, penulis mengharapkan agar bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan mendapatkan dampak positif dari beberapa aspek, yang diantaranya:

1. Aspek Teoritis.

Aspek yang diharapkan ini adalah meningkatnya ilmu pengetahuan masyarakat luas dengan membaca tulisan ini, dari segi sudut pandang perspektif Ekonomi Syariah, dan dengan pengetahuan tersebut dapat menjadi informasi umum bagi masyarakat.

2. Aspek Praktik.

Aspek dari hasil penelitian ini juga diharapkan berdampak langsung di etika masyarakat dalam menjalankan Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Jual Beli Barang Ditoko Graha Kredit Kelurahan Banjar Kecamatan Tikala Kota Manado. Jika kita melihat kondisi di situasi yang modern ini, masih banyak masyarakat yang belum paham, bagaimana seharusnya proses yang harus dilakukan dalam proses bertransaksi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang tidak merugikan kedua belah pihak.

## **F. Definisi Operasional**

Adapun beberapa istilah yang penulis tuliskan dalam proses penulisan skripsi ini, dibagi definisi untuk memperjelas metode penulisan ini. Diantaranya adalah :

### **1. Dampak covid-19**

Dampak, dalam KBBI dapat diartikan sebagai sebuah akibat. Atau sebab dari terjadinya suatu peristiwa. Dalam hal penelitian ini, akan diteliti terkait dengan akibat dari pandemic Covid-19 dalam jual beli pada Toko Graha Kredit.<sup>3</sup> Sedangkan Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan. mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti middle east respiratory syndrome (MERS) dan sindrome pernafasan akut berat/severe acute respiratory syndrome (SARS). Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit corona virus disease-19 (COVID-19).<sup>5</sup>

### **2. Jual Beli**

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara

---

<sup>3</sup> ria yunitasari and umi Hanifah, 'Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Masa Covid-19', 2020, 236–40.

<sup>4</sup> ananta and marifah putri, sari, 'Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Umkm', 1–9.

<sup>5</sup> Yenti Sumarni, 'Manajemen Ekonomi Islam Dalam Menangani Pandemi Corona Virus Disease Covid-19 Di Indonesia', 2020, h.117.

penjual dan pembeli.<sup>6</sup> Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau etimologi Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>7</sup> Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah sebagaimana di jelaskan berikut ini. Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli dapat dilihat dibawah ini:

Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum:

- a. Arti khusus yaitu. Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.<sup>8</sup>
- b. Arti umum yaitu Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

Dapat disimpulkan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

- a. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli menurut syara' adalah suatu aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang

---

<sup>6</sup> Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', 2017, 378-84.

<sup>7</sup> Ismawati, 'Jual Beli Online Secara Syariah'.

<sup>8</sup> retnoi hidayat nissa nur fitria, 'Analisis Perbedaan Omzet Penjualan Berdasarkan Jenis Hajatan Dan Waktu', 2015, h.4.

akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya

- b. Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.
- c. Menurut Hasbi ash-shiddiqie adalah aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

### G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1.	I.P. andre s.  Dewa Nyoman s  I gusti ngurah	Analisis dampak covid-19 terhadap pemasaran ikan hias koi ( <i>cyprinus carpio</i> ), (studi kasus di umkm niki koi garden, panjer, denpasar)	Perbedaannya adalah tentang strategi penjualan, sebelum pandemi covid-19 dan selama pandemi covid-19 dapat ditemukan perbedaan strategi Pemasaran yang dilihat pada saat pandemi covid- 19 yang ditunjukkan dengan perbedaan promosi dimana saat pandemi covid-19 pemilik niki koi garden tidak lagi mempromosikan.	Sama-sama meneliti tentang dampak Covid-19 terhadap ekonomi.
----	--	---	---	--

2.	Ali hapis	Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Kemudahan Dan Brand Equity Terhadap Minat Penggunaan Mobile Banking Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam	dalam penelitian ini dia berfokus pada pengaruh tingkat kepercayaan, kemudahan dan brand equity terhadap minat penggunaan mobile banking pada bank syariah, sedangkan penelitian saya meneliti tentang usaha jual beli barang ditoko graha kredit dimasa pandemi covid-19,difokuskan terhadap dampak pandemi	Sama-sama meneliti tentang dampak pengaruh covid-19
----	-----------	---	--	---

3.	Mauizhotul Hasanah, Safarinda Imani	Pandemi Covid 19: Inflasi Dan Pengangguran Dalam perspektif ekonomi islam	<p>Penelitian yang dilakukan oleh orang ini hanya berfokus terhadap bagian dari perbankan saja, sedangkan penelitian yang saya lakukan sangat berbeda dengan penelitian ini fokus penelitiannya adalah meneliti tentang usaha jual beli barang ditoko graha kredit dimasa pandemi covid-19, difokuskan terhadap dampak pandemi</p>	Sama-sama meneliti tentang pengaruh covid-19
----	-------------------------------------	---	--	--



4.	Nisa alfira Muhammad iqbal fasa suharto	Pengaruh covid-19 terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah	Perdagangan saham sesudah adanya pengumuman positif covid-19 tanggal 2 Maret 2020, harga saham banksyariah Menunjukkan pergerakan harga yang cenderung menurun, harga saham bank bri syariah mengalami penurunan harga saham mulai hari ke-10 perdagangan saham sejak pengumuman covid-19 dari sebelumnya harga perlembar saham 206 menjadi 198 perlembar pada tanggal 16 Maret 2020.	Sama-sama meneliti tentang pengaruh covid-19
----	--	---	--	--

5.	Syamsul Siti masyita	Pandemi covid-19 dampaknya pada eksistensi pelaku usaha dipasar tradisional	Perbedaannya adalah bahwa sebelum adanya pandemi covid- 19, pelaku usahamenerima laba paling sedikit sebesar RP7.000.000,00 paling besar adalah 89.000.000,00 perbulan.Sedangkan, ditengah pandemi covid-19 pada saat PSBB(bulan april, mei, dan juni) laba paling rendah sebesar 1.750.000.000,00 dan paling tinggi adalah RP 71.200.000,	Sama-sama meneliti tentang pengaruh covid-19
----	-------------------------	---	---	--

6.	Iwan ekaputra Etik winarni Hario tamtomo Muhamadarif	Analisis dampak covid-19 terhadap volume penjualan, penerimaan dan pendapatan pedagang sayur dipasar angso duo jambi	Perbedaannya adalah total volume penjualan sayur sebelum covid-19 adalah 361470 kg dan jumlah volume penjualansayur sem covid-19 adalah 175570 kg.	Sama-sama meneliti tentang pengaruh covid-19
----	---	--	--	--

7.	Sulaeman supriadi	Peningkatan pengetahuan masyarakat desa jelantik dalam menghadapi pan demi corona virus diseases-19 (covid-19)	Perbedannya adalah dalam bidangekonomi kebiasaan masyarakat banyak berubah dari yang biasanya konsumen senang untuk berbelanja secara fisik,menjadi berbelanja secaraonline atau dengan menggunakan money atau disebut dengan elektronik payment	Sama-sama meneliti tentang pengaruh covid-19
----	----------------------	--	---	--

## **H. Sistematika Pembahasan.**

Bagian ini berisi penjelasan mengenai proses skripsi yang akan penulis tulis sehingga akan dibagi kedalam bab per bab, agar pembahasannya dapat terukur, Bab *Pertama*, ini berisi tentang latar belakang masalah, atau pendahuluan yang menjadi sumber utama dalam sebuah pembahasan suatu skripsi, diantaranya terdapat rumusan masalah dari suatu kasus yang dicontohkan. Bab *Kedua*, ini berisi tentang landasan teori yang mendasari pokok alasan-alasan utama kenapa penulis ingin melanjutkan pembahasan ini, dimulai dari pendapat para ahli, ulama, hadits, ijmak, maupun qiyas, untuk memperjelas koherensi pembahasan dari penulisan skripsi. Bab *Ketiga*, merupakan pembahasan lanjutan dimana, penulis disini menerapkan metode penelitian dengan penelitian lapangan, maka yang akan dibahas disini adalah hasil dari pada metode penelitian yang penulis dapat, dan dirangkum secara utuh dan jelas kedalam bab tiga.

## BAB II

### A. Fiqih

Menurut bahasa, “Fiqih” berasal dari kata “faqiha yafqahu-faqihan” yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya aqilah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Di dalam Al-quran tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan kata fiqh dan semuanya dalam bentuk kata kerja, seperti di dalam surah at Taubah ayat 122.

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Dari ayat dapat di tarik kesimpulan bahwa fiqih itu berarti mengetahui, memahami dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Jadi pengertian fiqih dalam arti yang sangat luas sama dengan pengertian syariah dalam arti yang sangat luas. inilah pengertian fiqih pada masa sahabat atau pada abad pertama islam.

Al-Fiqih dalam bahasa arab mengetahui sesuatu dengan mengerti (al-‘ilm bisyai’I ma’a al-fahm). Ibnu Al-Qayim mengatakan bahwa fiqih lebih khusus dari pada paham, yakni pemahaman mendalam terhadap berbagai isyarat Al-Quran, secara tekstual maupun kontekstual. Tentu saja, secara logika, pemahaman akan diperoleh apabila sumber ajaran yang dimaksudkan bersifat tekstual, sedangkan pemahaman dapat dilakukan secara tekstual maupun kontekstual. Hasil dari pemahaman terhadap teks-teks ajaran islam disusun secara sistematis agar mudah diamalkan. Oleh karena itu, ilmu fiqih merupakan ilmu yang mempelajari ajaran islam yang disebut dengan syariat yang bersifat amaliah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang sistematis. Rasyid Ridha mengatakan pula bahwa dalam Al-

Qur'an banyak ditemukan kata-kata fiqih yang artinya adalah paham yang mendalam dan amat luas terhadap segala hakikat, yang dengan fiqih itu, seseorang 'alim menjadi ahli hikmah (filosof), pengamal yang memiliki sikap yang teguh. Kata fiqih dan tafaqquh berarti "pemahaman yang dalam", keduanya sering digunakan dalam Al-Quran dan Hadits. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah: 122. Rasulullah SAW. telah memerintahkan beberapa di antara para sahabat untuk memahami secara mendalam (tafaqquh) atau telah memilih mereka sebagai ahli fiqih atau fuqaha (bentuk jamak dari faqih).

Secara terminologi Al-Quran dan sunnah, Fiqih adalah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi, dalam terminology ulama, istilah fiqih secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum Islam.

Artinya, "Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara Kami; kalau tidaklah Karena keluargamu tentulah kami Telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami.(Q.S. Huud: 91)

Dari ayat-ayat diatas, dapat dipahami bahwa arti fiqih secara leksikal adalah pemahaman, sedangkan objek yang dipahami bersifat umum, bias berupa kalimat yang digunakan dalam komunikasi atau dialog, berupa ciptaan Allah, berupa tubuh manusia dan fungsinya, dan sebagainya. Semua disur oleh Allah untuk dipahami oleh manusia. Adapun arti fiqih secara terminology ada beberapa pendapat yang mendefenisikannya :

- a. Al- Imam Muhammad Abu Zahro', mendefenisikan fiqih dengan :  
"fiqih adalah ilmu yang berkaitan dengan hokum-hukum syara' amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci"

- b. Abdul Hamid Hakim mendefenisikan dengan :  
 “Ilmu yang berkaitan dengan hokum-hukum syara’ yang hokum-hukum itu didapatkan dengan cara berijtihad”
- c. Imam Abu Hanifah mendefenisikan :  
 “Ilmu yang menerangkan perihal hak-hak dan kewajiban.”
- d. ulama-ulama Syafi’iyah menerangkan :  
 “fiqih adalah ilmu yang menerangkan segala hokum syara’ yang berkaitan dengan amaliyah orang mukhalaf yang dininstibathkan dari dalil-dalil yang terperinci.”
- e. Menurut Abdul Wahab Khallaf, Fiqih Adalah :  
 “Ia adalah pengetahuan yang berkaitan dengan hokum-hukum syara’ amaliyah, yang hukum-hukum itu didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci dan ia merupakan kumpulan hukum-hukum syara’amaliyah yang akan diambil faedahnya dari dalil-dalil yang terperinci”.

Dengan berbagai defenisi tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa arti “Fiqih” itu adalah ilmu mengenai pemahaman tentang hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan amaliyah orang mukallaf, baik amaliyah anggota badan maupun amaliyah hati, hokum-hukum syara’ itu didapatkan berdasarkan dan ditetapkan berdasarkan dalil-dalil tertentu (Al-Qur’an dan al- Hadis) dengan cara ijtihad.

## **B. Muamalah**

Dalam kehidupan sosial antara manusia, Islam sudah menata secara sempurna sebuah aturan (hukum) yang di dalamnya terdapat adab/etika dalam hidup bermasyarakat yang semuanya terangkum dalam hukum muamalah.

Secara etimologi kata Muamalat yang kata tunggalnya muamalah (almu’amalah) yang berakar pada kata aamala secara arti kata mengandung arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti hubungan antara orang dan orang. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa’alah yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang



falam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi artinya saling bertinfak, atau saling mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah.

dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawy. Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid, Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukumhukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Adapun pengertian dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Hudhari yang dikutip Hendi Suhendi Muamalah adalah semua manfaat yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.
2. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaati-Nya.
3. Adapaun pengertian muamalah yang sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'ad yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewanya Manusia dalam definisi diatas adalah seseorang yang mukalaf, yang telah dikenai beban taklif, yaitu yang telah berakal balig dan cerdas. Prinsip-Prinsip Muamalah Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa Fiqh Muamalat adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antara

manusia dengan manusia lain yang sarasanya adalah harta benda atau mal. Hubungan tersebut sangat luars karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Namun ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan mumalat ini.

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Muamalah adalah Urusan Duniawi Muamalat berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebaliknya, dalam muamalat, semua boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan. Asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.
2. Muamalat harus Didasarkan kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-nisa. (4): 29.
3. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum Dalam masalah Muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuanketentuan umum yang ada dalam syara'. Sesuatu yang oleh orang muslim dipandang baik maka di sisi Allah juga dianggap baik.
4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain hal ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah addaruquthni dan lain-lain.

Mohammad Daud Ali mengemukakan 18 Prinsip yang menjadi asas-asas hukum Islam di bidang muamalah asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas kebolehan atau mubah Azas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata, sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Alquran dan as-sunnah. Dengan demikian, pada dasarnya segala bentuk hubungan perdata boleh dilakukan, selama tidak ditentukan lain dalam Alquran dan as-sunnah. Ini berarti bahwa Islam membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan dan menciptakan bentuk dan macam hubungan perdata baru, Sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
2. Asas kemaslahatan hidup Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan. Asas kemaslahatan hidup adalah suatu asas yang mengandung makna bahwa hubungan perdata apapun dapat dilakukan, asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan pribadi dan masyarakat, meskipun tidak ada ketentuannya dalam Alquran dan as-sunnah. Asas ini sangat berguna untuk mengembangkan berbagai lembaga hubungan perdata, dan dalam menilai lembaga-lembaga hukum non Islam yang ada dalam suatu masyarakat.
3. Asas kebebasan dan kesukarelaan Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan kehendak para pihak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus selalu diperhatikan. Asas ini juga mengandung arti bahwa selama Alquran dan as-sunnah tidak mengatur secara rinci suatu hubungan perdata, maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing.

4. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat Asas ini mengandung makna bahwa segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian atau mudharat harus dihindari, sedangkan hubungan perdata yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat harus dikembangkan. Dalam asas ini juga terkandung pengertian bahwa dalam melakukan suatu transaksi, menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada meraih keuntungan. Contohnya perdagangan narkoba, prostitusi, dan perjudian.
5. Asas kebajikan (kebaikan) Asas Ini mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata seyogyanya mendatangkan kebajikan atau kebaikan
6. kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. kebajikan yang akan diperoleh seseorang haruslah didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dan kerangka kekeluargaan.
7. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat adalah asas hubungan perdata yang disandarkan pada Sikap saling menghormati, mengasihi, dan tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama. Asas ini menunjukkan suatu hubungan perdata antara para pihak yang menganggap diri masing-masing sebagai anggota keluarga, meskipun pada hakekatnya bukan keluarga.
8. Asas adil dan berimbang Asas keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang berada dalam kesempitan. Asas ini juga mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang.
9. Asas mendahulukan kewajiban dari hak Asas Ini mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan hubungan perdata. Para pihak harus mengutamakan

penunaian kewajiban terlebih dahulu daripada menuntut hak. Dalam ajaran islam, seseorang baru memperoleh haknya misalnya mendapat imbalan (pahala) setelah ia menunaikan kewajibannya terlebih dahulu.

10. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain Asas ini mengandung arti bahwa para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan perdata nya. Merusak harta Meskipun tidak merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain, tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Ini berarti bahwa menghancurkan atau memusnahkan barang untuk mencapai kemantapan harga atau keseimbangan pasar, tidak dibenarkan oleh hukum Islam.
11. Asas kemampuan berbuat atau bertindak Pada dasarnya setiap manusia dapat menjadi subjek hukum dalam setiap hubungan perdata, jika memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. Dalam hukum Islam manusia yang dipandang mampu berbuat atau bertindak melakukan hubungan perdata adalah orang yang mukallaf, yaitu orang yang mampu memikul kewajiban dan hak, sehat rohani dan jasmani. Hubungan perdata yang dibuat oleh orang yang tidak mampu memikul kewajiban dan hak dianggap melanggar asas ini. Oleh karena itu, hubungan perdatanya batal karena dipandang bertentangan dengan salah satu asas hukum Islam.
12. Asas kebebasan berusaha Asas ini mengandung makna bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya dan keluarganya. Asas ini juga mengandung arti bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha tanpa batasan, kecuali yang telah ditentukan batasannya (dilarang) oleh hukum Islam.
13. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa Asas ini mengandung makna bahwa seseorang akan memperoleh suatu hak, misalnya berdasarkan usaha dan jasa baik yang dilakukannya sendiri maupun yang diusahakannya bersama-sama dengan orang lain. Usaha dan jasa yang dilakukan haruslah usaha dan jasa yang baik, bukan usaha dan jasa yang mengandung unsur kejahatan keji dan kotor. Usaha dan jasa yang dilakukan melalui

kejahatan, kekejian, dan kekotoran tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

14. Asas perlindungan hak Asas Ini mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan yang halal dan sah harus dilindungi. Apabila hak itu dilanggar oleh salah satu pihak dalam hubungan perdata, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pengembalian hak itu atau menuntut kerugian kepada pihak yang merugikannya.
15. Asas hak milik berfungsi sosial Asas ini menyangkut pemanfaatan hak milik yang dimiliki oleh seseorang menurut hukum, Islam hak milik tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemiliknya, tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Agama Islam mengajarkan bahwa harta yang telah dikumpulkan oleh seseorang dalam jumlah yang cukup mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya untuk menyantuni golongan masyarakat, antara lain fakir miskin.
16. Asas yang beritikad baik harus dilindungi Asas ini berkaitan erat dengan asas lain yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu bertanggung jawab atas risiko perbuatannya. Namun, jika ada pihak yang melakukan suatu hubungan perdata tidak mengetahui cacat yang tersembunyi dan mau punya itikad baik dalam hubungan perdata, maka kepentingannya harus dilindungi, dan ia berhak menuntut sesuatu. Jika dia dirugikan karena itikad baiknya itu.
17. Asas resiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja Asas ini mengandung penilaian yang sangat tinggi terhadap kejadian pekerjaan, yang berlaku terutama di perusahaan-perusahaan yang merupakan persekutuan antara pemilik modal (harta) dan pemilik tenaga (kerja). Jika perusahaan merugi Maka menurut asas ini, kerugian hanya dibebankan pada pemilik modal atau harta saja, tidak pada pekerjaannya. Ini berarti bahwa pemilik tenaga dijamin haknya untuk mendapatkan upah sekurang-kurangnya untuk jangka waktu tertentu setelah ternyata perusahaan menderita kerugian.

18. Asas mengatur dan memberi petunjuk Sesuai dengan sifat hukum keperdataan pada umumnya dalam hukum Islam berlaku asas yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum perdata kecuali yang bersifat ijbari karena ketentuannya telah kota hanyalah bersifat mengatur dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya telah mengadakan hubungan perdata para pihak dapat memilih ketentuan lain berdasarkan kesukarelaan asal ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam (syara).
19. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdata selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis dihadapan para saksi hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 282.

Pengertian fiqh muamalah menurut terminologi dibagi menjadi dua:

- a. Pengertian fiqh muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.
- b. Pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit lebih menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda. Namun menurut pengertian muamalah diatas fiqh muamalah tidak mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan harta, seperti cara mengatur *tirkah* (harta waris), sebab masalah ini telah diatur dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu dalam *Fiqh Mawaris*. Padahal itu sudah jelas berdasarkan dari kalamullah yang terdapat petunjuk petunjuk bagi manusia yang megetahui, dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan semata oleh Allah swt, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Apalagi di situasi yang ada saat ini, banyak kendala terkait dengan muamalah, lebih spesifik lagi jual beli karena faktor pandemia secara global, yang mengakibatkan penjualan mengalami penurunan secara signifikan.

Di tengah keadaan jumlah kasus covid-19 yang semakin bertambah serta belum terdapat kepastian hingga kapan keadaan tersebut berlangsung, ternyata sangat berkorelasi buruk dengan merosotnya kinerja pelaku usaha sebab keadaan krisis tersebut. Dari keadaan itu pastinya berakibat dalam menurunnya jumlah pemasukansampai kesulitan membayar hutang atau kredit terhadap kreditur. Pada perjanjian kredit pastinya ditentukan suatu hal mengenai *Force Majeure* (keadaan memaksa) yang bisa digunakan dasar debitur tidak memenuhi kewajiban atau keadaan sebab situasi krisis di luar kendali debitur. Secara konsep, *force majeure* merupakan sebuah situasi di luar kuasa para pihak yang menyebabkan para pihak tidak bisa atau terhambat guna menjalankan kewajibannya. Kondisi tersebut dapat dikarenakan oleh bencana alam, kerusuhan massal, perubahan kebijakan pemerintah hingga krisis ekonomi.

### **C. Definisi Dampak**

Pengertian dampak menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat; benturan; benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan. Secara etimologis dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan. Pada mulanya istilah dampak digunakan sebagai padanan istilah dalam Bahasa Inggris yakni kata *impact*. Makna *impact* dalam Bahasa Inggris ialah tabrakan badan; benturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak berarti benturan; pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Peneliti menyimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup seperti dibawah ini :

- a. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik ke orang



ataupun lingkungan.

- b. sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk bagi seseorang ataupun lingkungan dari sebelum adanya pembangunan yang dilakukan.

Keberadaan Pabrik Rokok di desa Giripeni sedikit banyak memberikan dampak kepada masyarakat Giripeni sendiri. Dampak yang timbul meliputi dampak sosial dan ekonomi masyarakatnya.<sup>9</sup> Dampak sosial yang ada berupa lapangan kerja, mata pencaharian, dan interaksi yang terjalin di masyarakat. Selain dampak sosial, dampak ekonomi yang muncul akibat adanya pabrik rokok dapat berupa peningkatan atau penurunan pendapatan rumah tangga di setiap masyarakat. Dampak yang timbul akibat adanya Pabrik Rokok Sampoerna tidak hanya meliputi dampak positif saja. Dampak negatif juga muncul dengan adanya pabrik rokok. Pergeseran perilaku masyarakat dan adanya konflik-konflik kecil yang muncul merupakan salah satu dampak negatif yang ada. Dampak positif dan negatif selalu ada beriringan dengan adanya suatu perubahan sosial didalam masyarakat.

#### **D. Corona Virus Disease (Covid-19)**

Virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid 19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui, Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> fakhrul rozi yamali and ririn noviyanti Putri, 'Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia', 2020, 384–88.

<sup>10</sup> pedagang di and Others, 'Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Dipasar Klaten Dan Wonogiri', 59–68.

## 1. Manifestasi klinis

Gejala klinis umum yang terjadi pada pasien Covid19, diantaranya yaitu demam, batuk kering, dispnea, fatigue, nyeri otot, dan sakit kepala (Lapostolle dkk, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Huang dkk (2020), gejala klinis yang paling sering terjadi pada pasien Covid19 yaitu demam (98%), batuk (76%), dan myalgia atau kelemahan (44%). Gejala lain yang terdapat pada pasien, namun tidak begitu sering ditemukan yaitu produksi sputum (28%), sakit kepala 8%, batuk darah 5%, dan diare 3%, sebanyak 55% dari pasien yang diteliti mengalami dispnea. Gejala klinis yang melibatkan saluran pencernaan juga dilaporkan oleh Kumar dkk (2020). Sakit abdominal merupakan indikator keparahan pasien 8 dengan infeksi Covid19. Sebanyak 2,7% pasien mengalami sakit abdominal, 7,8% pasien mengalami diare, 5,6% pasien mengalami mual dan/atau muntah.<sup>11</sup> Computerised Tomographytoraks (CT toraks) pada pasien dengan Covid19 pada umumnya memperlihatkan opasifikasi ground-glass dengan atau tanpa gabungan abnormalitas. CT toraks mengalami abnormalitas bilateral, distribusi perifer, dan melibatkan lobus bawah. Penebalan pleural, efusi pleura, dan limfadenopati merupakan penemuan yang jarang didapatkan. Individu yang terinfeksi namun tanpa gejala dapat menjadi sumber penularan SARS-CoV-2 dan beberapa diantaranya mengalami progres yang cepat, bahkan dapat berakhir pada ARDS dengan case fatality rate tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Meng dkk tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 58 pasien tanpa gejala yang dites positif Covid19 pada saat masuk RS, seluruhnya memiliki gambaran CT-Scan toraks abnormal. Penemuan tersebut berupa gambaran opasitas ground-glass dengan distribusi perifer, lokasi unilateral, dan paling sering mengenai dua

---

<sup>11</sup> Wahyu Trisnawati, 'Pendidikan Anak Dalam Keluarga Era Covid-19', 2020, h.824.

lobus paru. Setelah follow up dalam jangka waktu singkat, 27,6% pasien yang sebelumnya asimtomatik mulai menunjukkan gejala berupa demam, batuk, dan fatigue.<sup>12</sup>

## 2. Penularan

Penularan ini terjadi umumnya melalui droplet dan kontak dengan virus kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Suatu analisis mencoba mengukur laju penularan berdasarkan masa inkubasi, gejala dan durasi antara gejala dengan pasien yang diisolasi. Analisis tersebut mendapatkan hasil penularan dari 1 pasien ke sekitar 3 orang di sekitarnya, tetapi kemungkinan penularan di masa inkubasi menyebabkan masa kontak pasien ke orang sekitar lebih lama sehingga risiko jumlah kontak tertular dari 1 pasien mungkin dapat lebih besar.<sup>13</sup>

## 3. Patofisiologis

Kebanyakan Covid 19 menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Covid 19 menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing dan ayam. Covid 19 disebut dengan virus zoonotik yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk Covid 19. Covid 19 pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian severe acute respiratory syndrome (SARS) dan Middle East respiratory syndrome (MERS). Covid 19 hanya bisa memperbanyak diri melalui sel host-nya. Virus tidak bisa hidup tanpa sel host. Berikut siklus dari Covid 19 setelah menemukan sel host sesuai tropismenya. Pertama, penempelan dan masuk virus ke sel host diperantarai oleh Protein S yang ada dipermukaan virus.

---

<sup>12</sup> Yenti Sumarni, 'Pandemi Covid-19 Tantangan and Others', 2020.

<sup>13</sup> Nurdin, 'Efektivitas Pembelajaran Online Pendidik Paud Ditengah Pandemi Covid-19', 2020, h.687.

Protein S penentu utama dalam menginfeksi spesies host-nya serta penentu tropisnya. Pada studi SARS-CoV protein S berikatan dengan reseptor di sel host yaitu enzim ACE-2 (angiotensin-converting enzyme 2). ACE-2 dapat ditemukan pada mukosa oral dan nasal, nasofaring, paru, lambung, usus halus, usus besar, kulit, timus, sumsum tulang, limpa, hati, ginjal, otak, sel epitel alveolar paru, sel enterosit usus halus, sel endotel arteri vena, dan sel otot polos. Setelah berhasil masuk sel selanjutnya translasi replikasi gen dari RNA genom virus. Selanjutnya replikasi 10 dan transkripsi dimana sintesis virus RNA melalui translasi dan perakitan dari kompleks replikasi virus. Tahap selanjutnya adalah perakitan dan rilis virus. Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke saluran napas atas kemudian bereplikasi di sel epitel saluran napas atas (melakukan siklus hidupnya). Setelah itu menyebar ke saluran napas bawah. Pada infeksi akut terjadi peluruhan virus dari saluran napas dan virus dapat berlanjut meluruh beberapa waktu di sel gastrointestinal setelah penyembuhan. Masa inkubasi virus sampai muncul penyakit sekitar 3-7 hari.

#### 4. Diagnosis

A. Kasus Suspek Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

1. Seseorang yang memenuhi salah satu kriteria klinis dan salah satu kriteria epidemiologis dan kriteria klinis. Kriteria Klinis: demam akut :  $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$ /riwayat demam dan batuk, atau terdapat 3 atau lebih gejala/tanda akut berikut: demam/riwayat demam, batuk, kelelahan (fatigue), sakit kepala, myalgia, nyeri tenggorokan, coryza/ pilek/ hidung tersumbat, sesak nafas, anoreksia/mual/muntah, diare, penurunan kesadaran. Kriteria Epidemiologis: pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memilikir riwayat tinggal atau bekerja di tempat berisiko tinggi penularan; atau pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat tinggal atau berpergian di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi local, atau pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala bekerja difasilitas pelayanan kesehatan, baik melakukan pelayanan medis, dan non-medis, serta petugas yang melaksanakan kegiatan investigasi, pemantauan kasus dan kontak, 11 pada

14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Covid19.

2. Seseorang dengan infeksi saluran pernafasan atas berat.
3. Seseorang dengan gejala akut anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman) atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) dengan tidak ada penyebab lain yang dapat diidentifikasi.

#### B. Kasus Probable

Kasus suspek yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid 19 dan memiliki salah satu kriteria sebagai berikut: tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium RT-PCR, hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR satu kali negatif dan tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium RT-PCR yang kedua.

C. Kasus Konfirmasi Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2 yaitu Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) dan Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).

D. Kontak Erat Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:

- 1) Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
- 2) Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).
- 3) Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.
- 4) Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.

## 5. Pengobatan

Pengobatan yang dapat dilakukan pada pasien corona virus disease masih hanya sebatas memberikan obat sesuai dengan gejalanya. Jika gejalanya panas, maka akan diberikan obat penurun panas. Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit ini. salah satu cara agar terhindar dari virus ini adalah dengan menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat.

## E. Jual Beli

Pengertian Jual Beli Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli.<sup>14</sup> Jual beli menurut etimologi berarti Al-Ba'i, Al-Tijarah, dan Al-Mubadalah. Jual beli juga berarti saling menukar (pertukaran). Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Ansyori, jual beli menurut bahasa adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda yang lain sebagai gantinya dengan jalan yang dibolehkan oleh syara". Al-ba'i (jual beli) adalah pertukaran antara harta dan harta, bisa sah (mun'aqid) dan tidak terikat (ghair mun'aqid).<sup>15</sup>Perdagangan juga berarti jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha.<sup>16</sup> Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Menurut Ibnu Qadamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan

---

<sup>14</sup> dio aditya Pratama, 'Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Pandangan Hukum Islam'.

<sup>15</sup> *Kompilasi Ulama Fiqih Lembaga Malik Fahd Dari Kitab Fiqih Muyassar Hukum Jual Beli* (pustaka ibnu umar, 2015).

<sup>16</sup> Saprida, 'Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli', 2016, 124–25.

cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (sighah ijab qabul). Di sisi lain Hasbi ash-Shiddiqie juga menuturkan bahwa jual beli menurut syara" dengan memilikkan kepada seseorang suatu barang dengan menerima dari padanya suatu harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. Menurut Mazhab Safi"i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad ijarah(sewa), dengan demikian akad ijarah termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lainnya sebagai gantinya dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba) dengan jalan yang dibolehkan oleh syara".

#### **F. Pengertian Ekonomi islam**

Ekonomi sebagai suatu aspek kehidupan manusia sudah ada sejak manusiadilahirkan. Ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak agama Islam itu diturunkan. Banyak ayat dalam Al-quran tentang ekonomi dan praktik kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabat .yang mencerminkan perilaku ekonomi

yang sesuai syariat, namun tidak diarsipkan atau didokumentasikan dalam buku ekonomi tersendiri karena Islam tidak memisahkan disiplin ekonomi sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ekonomi diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri baru pada abad ke-18, sejak ekonom klasik Adam Smith menuliskan buku berjudul *The Wealth of Nations* pada tahun 1776. Menurut Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Pada intinya, Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pengertian syariat adalah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar yang berdasar dari Alquran dan hadis

#### 1. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai dasar Ekonomi Islam diturunkan dari inti ajaran Islam yaitu tauhid. Prinsip tauhid ini melahirkan keyakinan bahwa kebaikan perilaku manusia adalah karena kemurahan Allah SWT, segala aktivitas manusia di dunia ini termasuk ekonomi hanya dalam rangka untuk mengikuti petunjuk Allah SWT. Nilai tauhid ini diterjemahkan menjadi 4 (empat) nilai dasar yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu:

##### a. Kepemilikan

Dalam konsep Islam, segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Adapun manusia berperan sebagai khalifah (pengelola), yang diberi kepercayaan dalam mengelolanya sebagaimana tercantum dalam Alquran surah Al Baqarah (2): 195 yang artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang



berbuat baik.” Meskipun hakikatnya harta milik Allah SWT, namun manusia mendapatkan hak atas kepemilikan pribadi terhadap hasil dari usaha, tenaga dan pemikirannya, berupa harta, baik yang didapatkan melalui proses pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi maupun hibah atau warisan. Islam sangat menghormati atas hak kepemilikan pribadi sekaligus menjaga keseimbangan antara hak pribadi, kolektif, dan negara. Pemahaman bahwa hakikat harta milik Allah SWT penting dalam Islam karena Islam sangat menganjurkan kegiatan kedermawanan.

#### b. Keadilan dalam Berusaha

Adil bukanlah sama rata, melainkan secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana setiap individu memiliki kesetaraan baik dalam perolehan hak maupun penghargaan. Dalam ajaran Islam keadilan merupakan nilai paling mendasar sesuai dengan Alquran surat AlMaidah (5): Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” Nilai keadilan harus diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi, salah satunya dalam hal berusaha. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan Alquran surah Al-Jumuah. Allah SWT berfirman: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” Di samping itu, adanya hasil dari usaha ekonomi sebaiknya perlu dibatasi agar tidak berlebihan serta tidak adanya kepemilikan pribadi sebagai bentuk penimbunan harta kekayaan yang berlebihan sesuai dengan firmanNya: “Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.” (QS Al Humazah (104): 1-3). Kelebihan harta dari hasil usaha ekonomi diupayakan maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama,

agar tercapai prinsip yang berkeadilan sesuai dengan Alquran surah Al Baqarah (2): 267 “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

c. Kerja Sama dalam Kebaikan

Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah semuanya didorong dalam Islam. Ekonomi yang dilakukan secara berjamaah, dijalankan berdasarkan kerja sama dan dilandasi semangat tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS Al Maidah (5): 2). Kompetisi dalam Islam berdasarkan kerja sama (cooperative competition) dengan semangat berlomba-lomba dalam menebarkan kebaikan. “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS Al Baqarah (2): 148).

d. Pertumbuhan yang Seimbang

Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dalam Islam penting dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu beribadah kepada Tuhannya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta selaku rahmatan lil 'alamin. Pertumbuhan ekonomi penting, namun harus tetap menjaga keseimbangan kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam sebagaimana firman-Nya: "Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." (QS Al Baqarah (2): 11)

#### e. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi, namun agar manusia dapat menuju falah, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam.

Nilai-nilai ekonomi Islam yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan didasari oleh Fondasi akidah, akhlaq dan syariat (aturan/hukum) dapat disarikan lebih lanjut dan

Diformulasikan menjadi 6 prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah berikut  
Dibawah ini :

##### 1. Pengendalian Harta Individu

Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Harta individu tidak boleh ditumpuk, namun keluar mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian. Aliran harta yang dikeluarkan tersebut dapat berupa investasi produktif pada sektor rill dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan mengalirnya harta secara produktif, kegiatan perekonomian akan terus bergulir secara terus menerus.

## 2. Distribusi Pendapatan

Pendapatan dan kesempatan didistribusikan untuk menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan prinsip ini distribusi pendapatan dari masyarakat dengan harta melebihi nisab disalurkan melalui zakat kepada 8 (delapan golongan yang berhak menerima (mustahik) yaitu :

- a. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki sesuatu sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin, mereka yang memiliki harta, namun tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d. Muaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
- e. Hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya.
- f. Ghorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan kehormatannya (izzah).
- g. Fiisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah SWT dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya.
- h. Ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah SWT.

## 3. Optimalisasi Bisnis (Jual Beli) dan Berbagi Risiko

Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dan risiko (risk sharing). Kebebasan pertukaran; kebebasan untuk memilih tujuan dan rekan dagang sesuai prinsip syariah; pasar sebagai tempat pertukaran; campur tangan dalam proses penawaran (supply); tidak ada batasan area perdagangan; kelengkapan kontrak transaksi; dan kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum untuk menjaga kepatuhan atas aturan maupun kontrak.

## 4. Transaksi Keuangan Terkait Erat Sektor Riil

Ekonomi syariah mensyariatkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi pada sektor riil. Menurut prinsip dasar ini, transaksi

keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor riil yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Aktivitas atau transaksi ekonomi bersinggungan dengan sektor riil, usaha manusia, manfaat, harga atas barang dan jasa maupun keuntungan yang diperoleh. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi senantiasa didorong untuk berkembangnya sektor riil seperti perdagangan, pertanian, industri maupun jasa. Di sisi lain, ekonomi syariah tidak mentolerir aktivitas ekonomi nonriil seperti perdagangan uang, perbankan sistem ribawi, dan lain-lain.

#### 5. Karakteristik Ekonomi Islam

Terdapat 4 (empat) karakteristik ekonomi Islam, yaitu adil, tumbuh sepadan, bermoral, dan beradab, antara lain yaitu:

- a. Adil Menurut Alquran dan hadis, adil bukan semata merupakan hasil kesepakatan sosial. Secara ringkas, adil dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat keseimbangan atau proporsional di antara semua penyusun sistem perekonomian, perlakuan terhadap individu secara setara (nondiskriminatif) baik dalam kompensasi, hak hidup layak dan hak menikmati pembangunan, serta pengalokasian hak, penghargaan, dan keringanan berdasarkan kontribusi yang diberikan.
- b. Tumbuh Sepadan Ekonomi tumbuh sepadan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan fundamental ekonomi negara, yaitu pertumbuhan yang seimbang antara sektor keuangan dan sektor riil, sesuai dengan kemampuan produksi dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak harus tinggi atau cepat, namun stabil dan berkesinambungan. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka pendek, namun tidak berkesinambungan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan antargenerasi.
- c. Bermoral atau berakhlak mulia ditunjukkan dengan adanya kesadaran dan pemahaman setiap anggota masyarakat terhadap kepentingan bersama dan

kepentingan jangka panjang yang lebih penting daripada kepentingan individu. Moral Ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran yang bersumber dari ajaran agama Islam, bahwa kerelaan untuk mengikuti petunjuk Allah SWT, kerelaan mengorbankan kepentingan diri, mengedepankan kepentingan pihak lain pada hakikatnya justru akan membawa diri sendiri kepada kesuksesan yang hakiki yaitu kesuksesan dunia dan akhirat.

- d. Beradab Perekonomian Islam merupakan perekonomian yang beradab, yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa seperti tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang selama tidak bertentangan dengan moralitas Islam.

#### 6. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sama dengan tujuan dari syariat Islam (maqashid al-syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyatan toyyibah). Maqashid al-syari'ah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia yang terletak pada terpeliharanya 5 (lima) kemaslahatan dasar yaitu agama (al-dien), jiwa (al-nafs), intelektualitas (al-'aql), keturunan (al-nasl) dan harta kekayaan (al-maal). Kelima masalah tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan yang baik dan terhormat, dan jika kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

### **BAB III**

#### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dimana penelitian ini hanya menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode penelitian terdiri:

a. Bentuk Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) dan bertujuan untuk mengetahui terkait dengan objek yang menjadi permasalahan utama dalam latar belakang, dan mengetahui secara langsung. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di kota Manado, Kecamatan Tikala Kota Manado

b. Tempat dan Waktu penelitian

Waktu yang akan digunakan peneliti untuk penelitian ini akan dilaksanakan tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu 1 bulan. 2 minggu pengumpulan data, dan 2 minggu pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung bulan februari sampai dengan bulan Maret, tempat penelitian ini ditoko graha kredit kelurahan banjer kecamatan tikala kota manado.<sup>17</sup>

c. Rancangan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>18</sup> Menurut Strauss dan Corbin penelitian kualitatif ialah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Dwi Ismawati, 'Efektivitas Pembelajaran Menggunakan Video Zoom Cloud Meeting Pada Anak Usia Dini Era Pandemi Covid-19', 2020, h.665-666.

<sup>18</sup> Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (jawa barat: CV jejak, 2018).

<sup>19</sup> salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: citapustaka media, 2012).

d. Sumber Data

1. Data Primer primer yang dimaksud adalah keseluruhan situasi yang menjadi objek penelitian yakni meliputi: tempat Toko Graha Kredit Banjar.
2. Data Sekunder, adalah data yang di peroleh dalam bentuk buku acuan, jurnal penelitian, dan penelitian lainnya yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini.

e. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur, meliputi pertanyaan pertanyaan, kepada kepala tokoh, pegawai dan pelanggan.. Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu, pada metode ini Peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara terstruktur seperti secara lisan kepada kepala toko graha kredit dan kepada pembeli barang di toko graha kredit, dan 5 orang pegawai. Teknik Observasi

Teknik Observasi merupakan salah satu cara juga dalam mengelola informasi, dengan metode dan cara yang dilakukan yaitu melakukan pengamatan terhadap objek, dan juga melakukan.

2) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode analisis yang menggunakan cara menghimpun berbagai macam sumber sekaligus, misalnya, buku, dan jurnal. Dan pada pembahasan penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi.

f. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini, menggunakan berbagai teknik pengolahan data antara ini, meliputi :

- 1) Reduksi data merupakan proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan proses reduksi terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan dengan



para informan dengan cara *in-depth interview*.<sup>20</sup>

- 2) Penyajian data merupakan tampilan data dengan cara memasukkan data tersebut. Dalam sejumlah matriks yang diinginkan. Peneliti melakukan penyajian data ini agar data yang di-terima menjadimudah untuk dibaca dan dipahami.
- 3) Pengambilan keputusan merupakan simpulan atas data yang direduksi dan disajikan. Hal ini merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data yang nantinya akan menjadi sebuah simpulan atas hasil yang telah dilakukan oleh peneliti yakni reduksidan penyajian data tersebut.

## **BAB IV**

---

<sup>20</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Graha kredit adalah sebuah toko meubel yang resmi berdiri dari tahun 2015 yang di pimpin oleh budi siswanto dan memiliki beberapa karyawan dan toko graha kredit sendiri pun bertempat di kelurahan banjer kecamatan tikala kota manado. graha kredit juga memenuhi kebutuhan ibu/bapak dalam hal kursi, lemari, dll. dan disamping sejarah berdirinya toko graha kredit, graha kredit juga mengalami penurunan yang fantastis semasa covid-19 sebelum covid-19 keuntungannya bisa sampai 1 Milyar karena covid-19 kini keuntungannya hanya dapat 300-400 juta perbulan.

Karena letaknya yang strategis, Toko graha kredit cukup di minati oleh para penikmat meubel area Manado. Yang berlokasi di Kelurahan Banjer Kecamatan Tikola Kota Manado. Adapun, produk yang ditawarkan adalah berupa Meja, Kursi, Lemari. Dari awal terbentuknya Toko Graha Kredit, telah mengalami berbagai macam perubahan. Tahun 2015, pada awal pembentukan dengan modal yang belum terlalu banyak, toko ini mampu mencapai keuntungan di atas Rp. 100.000.000 per bulannya dengan jumlah karyawan pada waktu itu 3 orang. Di tahun kedua, keuntungannya mencapai 2 kali lipat dari yang pertama, yakni pada awalnya 100.000.000 menjadi 300.000.000 setiap bulannya. Tahun ketiga, yaitu pada 2017 sudah mencapai 3 kali lipat dari yang pertama. Perkembangan omset pendapatan ini yang cukup masif, salah satu faktornya adalah seperti yang penulis uraikan di atas, adalah karena letaknya yang strategis, dan mudah untuk dijangkau oleh seluruh masyarakat kota manado khususnya. Mencapai puncak pendapatan tertinggi, yaitu di tahun 2018-2019, dengan tingkat pendapatan yang cukup fantastis diluar dari biasanya, yaitu mencapai 1.000.000.000, setiap bulannya. Dan omset ini bisa berlebih di bulan bulan tertentu, apalagi pada saat momentum lebaran dan natal.

## 2. Visi dan misi

Visi :

Menjadi perusahaan meubel yang berdaya saing dan inovatif serta mampu berkembang sehat dan mandiri

Misi :

Menyediakan pelayanan yang bermutu dan sumber daya manusia untuk memberikan jaminan terhadap kepuasan pelanggan.

## B. Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara sebagian banyak yang merasakan dampak jual beli pada masa pandemi Covid-19. Berikut hasil wawancara dari beberapa narasumber. “Saudari Ibu Erna (40) Banjer, memberikan pernyataan bahwa dimana dampak dari pandemi terhadap penjualan sangat menurun. Yang biasanya banyak pembeli dan penghasilan yang mencapai sampai 800jt – paling banyak 1 m perbulan desember, dan setelah covid penghasilan yang menurun sampai 300/400jt/bln. Jadi menurut ibu erna covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap penjualan barang ditoko graha kredit sendiri, gaji karyawan kata ibu erna seperti biasanya dan karyawan jam masuknya berbeda atau bergiliran untuk sistem penjualan juga tetap sama lewat media sosial fb dan wa.

“Saudari sintia (30), memberikan pernyataan bahwa selama pandemi harga barang meningkat naik dan pengahasilan yang didapatkan sangat menurun sehingga merasakan kenaikan harga tersebut. Karena kenaikan harga tersebut kami sebagai pembeli juga merasakan kerugian karena selama pandemi hasil pencaharian juga menurun.

“Saudari Djumini (59), memberikan pernyataan bahwa untuk pelayanan cukup ramah dan orang-orangnya juga baik dan enak buat diajak ngobrol

“Saudari Kamsini (41), Memberikan pernyataan bahwa untuk cara bertransaksi saya selaku konsumen selalu bayar cash tidak kredit.

“Saudara irwan (40), memberikan pernyataan bahwa selama masa pandemi ini banyak sekali perbedaan sebelum masa pandemi sebelum masa pandemi karyawan toko selalu mengantar kursi lumayan cepat tapi sesudah

pandemi pengantaran barangnya lumayan lama misal sebelum pandemi saya memesan barang sekitar jam 1 siang datangnya jam 3 tapi setelah pandemi berlangsung saya memesan jam 1 siang datangnya sekitar jam 9 dan masih banyak lagi pengaruh pandemi ini yang saya rasakan dan masyarakat lain rasakan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dampak pandemi covid-19 terhadap graha kredit dan juga pembeli sangat banyak kerugian yang dirasakan. bukan hanya kerugian terhadap materi tetapi juga kerugian pada bahan pokok yang tidak laku menjadi kadaluarsa, adapun mekanisme praktik jual beli yang dilakukan oleh toko graha kredit dan masyarakat. Praktik jual beli sudah bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, seperti halnya dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh konsumen ada dua macam pilihan bertransaksi yaitu bisa dengan tunai/cash dan tempo/kredit. Para karyawan ditoko graha kredit memilih untuk memposting jualannya lewat media sosial seperti fb dan lainnya, para karyawan kebanyakan sudah lama berjualan barang dagangan mereka lewat media sosial seperti yang dikatakan ibu erna, iya mengaku sudah berjualan atau memposting barang dagangan sudah cukup lama sekitar 3 tahun, pada umumnya karyawan toko graha kredit menjajakan barang dagangannya pada pagi hari lewat media sosial, proses jual beli ditoko graha kredit kelurahan banjer tersebut dilakukan oleh karyawan toko dengan cara menjajakan barang toko lewat media sosial dan para pemberi bebas memilih barang dengan cara pembayaran yang diinginkannya, baik cash maupun tempo/kredit. Proses terjadinya akad yaitu karyawan menjajakan barang dagangan toko ke media sosial, setelah itu apabila pembeli suka maka karyawan akan memberikan cara pembayarannya, setelah pembeli setuju maka barang sudah menjadi hak pembeli, dan karyawan mencatat cara pembayaran dan kesepakatan harga, kebanyakan dari masyarakat menggunakan transaksi tempo/kredit. Seperti transaksi jual beli tempo/kredit berupa (kursi) antara salah satu karyawan dan masyarakat sebagai pembeli, karyawan menawarkan barang dagangannya seperti berikut jumlah harga barang Rp. 7.000.000 dan pembeli atau konsumen menyetujui dengan batas waktu perbulan dengan pembayaran awal sebesar Rp. 1.000.000.

Mekanisme jual beli yang dipraktikkan oleh para karyawan dan

masyarakat di kelurahan banjer berlandaskan atau kebiasaan adat yang berlaku, bagi kebanyakan masyarakat praktik transaksi seperti itu sudah lumrah dan memang membantu ekonomi masyarakat yang kebanyakan konsumennya dari kalangan menengah kebawah, karena memang cara transaksi tersebut sangat membantu perputaran ekonomi warga, sehingga para ibu-ibu atau bapak-bapak bisa membeli kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lainnya tanpa harus menunggu uangnya kumpul terlebih dahulu.

Dan menurut penyusun transaksi dengan opsi tunai dan tempo ini sangat pas untuk masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan barang yang menjadi kebutuhannya tanpa harus menunggu uangnya cukup, dan bagi yang tidak ingin dengan sistem tempo atau menginginkan harga yang lebih murah bisa bayar dengan tunai atau kontan. Jadi semuanya kembali lagi bagaimana kebutuhan dan kemampuan dari konsumennya karena para karyawan tidak pernah memaksa dalam bertransaksi.

### C. Pembahasan

Transaksi jual beli merupakan transaksi yang mudah digunakan dan sudah menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat bukan hanya orang dewasa tetapi anak-anak juga bisa melakukan transaksi jual beli. Pada penelitian kali ini saya akan membahas tentang transaksi jual beli pada masa pandemi covid-19. Menurut narasumber yang sudah saya wawancarai menyimpulkan bahwa penghasilan selama pandemi sangat mengalami penurunan yang drastis karena jumlah pembeli yang semakin berkurang dan kenaikan harga terhadap barang-barang yang di jual sehingga mereka merasakan dampak dari covid -19 ini.

Dari hasil penelitian ini saya sebagai peneliti sudah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Narasumber yang saya wawancarai adalah penjual dan pembeli. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan narasumber memberikan pendapat yang sama.

Transaksi jual beli barang ditoko graha kredit saat ini yaitu penjualan serta

pembelian barang seperti kursi, lemari dan kasur, sebelum melakukan transaksi penjual dan pembeli melakukan kesepakatan bersama melalui komunikasi secara langsung dan juga penjual dan pembeli melakukan pembayaran uang tanda jadi sebagai salah satu syarat untuk melakukan transaksi lebih lanjut, namun juga ada beberapa penjual yang tidak melakukan sistem uang tanda jadi tersebut karena yang lain menerapkan sistem bayar cash.

Transaksi jual beli barang di toko graha kredit ini disukai oleh masyarakat baik dari yang bapak-bapak, maupun ibu-ibu. Sistem promosi jual beli barang ini yang saya teliti dari karyawan toko graha kredit adalah dengan menggunakan akun media sosial seperti whatsapp maupun facebook, mereka mempromosikan barang dagangan ditoko graha kredit tersebut dengan cara mengupload foto barang dagangan tersebut kemudian membuat caption yang menarik serta mencantumkan harga barang dari yang mereka jual, dan juga mempromosikan ke teman-teman terdekat mereka sendiri maupun ke kerabat mereka, kemudian ketika ada yang memesan lewat wa maupun facebook tapi telah di dp barangnya siap diantar kepada konsumen yang telah dp tersebut.

Barang yang mereka jual dibeli dari pabrik meubel yang bertempat di kecamatan tikala, barang tersebut mereka beli ketika kursi dan lainnya telah habis. Ada beberapa strategi pemasaran yang mereka lakukan yaitu melalui diskon/potongan harga, contohnya mereka menjual kursi yang harganya RP, 10.000.000 kemudian ada diskon 20% menjadi 8 juta jadi sangat menggiurkan buat para konsumen, dan ada juga strategi pemasaran dari mereka yaitu dimana penjual mempromosikan barang di akun media sosial mereka tidak mencantumkan harga barang sehingga banyak orang yang berbondong-bondong menanyakan harga melalui kolom komentar postingan tersebut, namun strategi yang terakhir ini cukup membosankan untuk orang-orang karena setiap mereka menanyakan harga dikolom komentar postingan penjual akan menjawab harganya nanti saya chat pribadi melalui messenger padahal orang yang menanyakan dikolom komentar itu tidak semua akan membeli namun juga hanya ingin mencari tau harga dari barang tersebut biar nanti jika mereka mempunyai uang mereka bisa membeli apabila harga barang tersebut sudah mereka ketahui.

Pengetahuan masyarakat tentang hukum jual beli dengan opsi transaksi tunai dan tempo perihal jual beli secara kontan/cash dengan tempo/kredit hanya sebatas hal yang lumrah karena masyarakat sudah biasa dengan model/sistem transaksi seperti itu, mereka berpendapat bahwa perbedaan harga antara cash dan tempo itu wajar, karena dengan sistem kredit/tempo mereka bisa mencicil pembayaran barang yang dibelinya tanpa harus menunggu uangnya kumpul terlebih dahulu, walaupun harga relatif dua kali lipat dari harga kontan, karena memang faktor keterbatasan ekonomi atau kebiasaan yang sudah melekat dimasyarakat, karena kebanyakan dari mereka bukan hanya dari kalangan bawah saja tetapi ada juga dari kalangan menengah ke atas, karena dari hasil pengamatan keterbatasan ekonomi bukan alasan utama yang mendasari para konsumen memilih cara transaksi tempo/kredit.

Selisih harga yang terjadi antara tempo dan kontan sangat diperhitungkan oleh penjual, walaupun ada perbedaan antara tempo dan kontan, namun menurut mereka selisih harga yang terjadi ini wajar dan adil baik untuk mereka penjual maupun untuk pembeli, karena telah ada perhitungannya sendiri. Terkait perbedaan harga yang terjadi, karyawan tidak membedakannya antara pembeli yang satu dengan yang lainnya. karyawan tidak melihat karakteristik pembeli apakah dia pelanggan, bukan pelanggan, dan lain-lain, harga yang diberikan sama saja. Menurut pembeli, harga yang dijual sesuai dengan cara pembayaran, itu artinya harga ini sesuai dengan harga yang berlaku dimasyarakat, dan selisih harga yang terjadi tidak diatas batas kewajaran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. toko meubel atau dikenal dengan graha kredit adalah pemasarannya dengan cara konsumen datang langsung ditoko graha kredit atau bisa juga lewat postingan facebook dan memesannya lewat facebook.

#### **SARAN**

1. toko graha kredit sendiri termasuk usaha menengah, dengan adanya toko graha kredit membantu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran dan semoga bisa buka cabang lagi dan bisa membuka lowongan lebih besar buat para pengangguran diluaran sana.
2. Meskipun penulisan ini masih dianggap kurang tetapi setidaknya temuan peneliti bisa memberikan informasi yang praktis dalam kajian-kajian selanjutnya tentang toko graha kredit dan bermanfaat bagi masyarakat luas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi, *Metode Penelitian Kualitatif* (jawa barat: CV jejak, 2018)
- ‘Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah’, 2020, 59–64
- Hanifah, ria yunitasari and umi, ‘Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Masa Covid-19’, 2020, 236–40
- Ismawati, ‘Jual Beli Online Secara Syariah’
- Ismawati, Dwi, ‘Efektivitas Pembelajaran Menggunakan Video Zoom Cloud Meeting Pada Anak Usia Dini Era Pandemi Covid-19’, 2020, h.665-666
- Kompilasi Ulama Fiqih Lembaga Malik Fahd Dari Kitab Fiqih Muyassar Hukum Jual Beli* (pustaka ibnu umar, 2015)
- Meliala, Djaja S, *Hukum Perjanjian Khusus* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)
- nissa nur fitria, retnoi hidayat, ‘Analisis Pebedaan Omzet Penjualan Berdasarkan Jenis Hajatan Dan Waktu’, 2015, h.4
- Nurdin, ‘Efektivitas Pembelajaran Online Pendidik Paud Ditengah Pandemi Covid-19’, 2020, h.687
- Others, pedagang di and, ‘Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Dipasar Klaten Dan Wonogiri’, 59–68
- Pratama, dio aditya, ‘Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Pandangan Hukum Islam’
- putri, sari, ananta and marifah, ‘Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Umkm’, 1–9
- Putri, fakhrul rozi yamali and ririn noviyanti, ‘Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia’, 2020, 384–88
- Salim, Munir, ‘Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam’, 2017, 378–84
- Saprida, ‘Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli’, 2016, 124–25
- Setiawaty, Vivi, ‘Deteksi Virus Penyebab Inveksi Saluran Pernafasan Akut Dirumah Sakit Studi Pendahuluan Dengan Uji Fast- Track Diagnostik’, 2018, h.257
- Sumarni, Yenti, ‘Manajemen Ekonomi Islam Dalam Menangani Pandemi Corona Virus Disease Covid-19 Diindonesia’, 2020, h.117.
- , ‘Pandemi Covid-19 Tantangan and Others’, 2020
- Syahrum, salim and, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: citapustaka media, 2012)
- Trisnawati, Wahyu, ‘Pendidikan Anak Dalam Keluarga Era Covid-19’, 2020, h.824

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

wawancara bersama pemilik toko graha kredit





**Wawancara bersama para karyawan**







wawancara bersama karyawan toko









## **Identitas dan pedoman wawancara kepala toko**

Nama : Budi siswanto  
Umur : 37 tahun  
Jabatan : Kepala Toko

### **a. Pedoman wawancara**

1. bagaimana pengaruh covid-19 terhadap jual beli barang ditoko graha kredit
2. apa perbedaan sebelum dan sesudah covid-19
3. bagaimana gaji karyawan selama pandemi berlangsung
4. apakah harga jual beli barang turun saat pandemi
5. bagaimana sistem jual beli barang saat pandemi apakah tetap sama atau ada sistem  
Jual barang khusus masa pandemi
6. apakah ada kendala karyawan malas bekerja pada masa covid-19
7. bagaimana pendapatan toko graha kredit sebelum dan sesudah covid-19

### **b. pedoman wawancara karyawan ditoko graha kredit**

#### **pedoman wawancara**

1. apakah ada kendala karyawan malas bekerja pada masa covid-19
2. bagaimana gaji karyawan selama pandemi berlangsung
3. bagaimana pengaruh covid-19 terhadap jual beli barang ditoko graha kredit
4. bagaimana pendapatan toko graha kredit sebelum dan sesudah covid-19
5. bagaimana sistem jual beli barang saat pandemi apakah tetap sama atau ada sistem  
Jual barang khusus masa pandemi

c. identitas dan pedoman wawancara konsumen

Pedoman wawancara

1. Bagaimana harga barang ditoko graha kredit pada saat masa pandemi covid-19 berlangsung
2. apakah layanan karyawan ditoko graha kredit sama seperti pelayanan sebelum Covid-19
3. bagaimana bentuk transaksi yang terjadi antara dari konsumen dan karyawannya

Identitas

1. Nama : Sintia  
Umur: 35 tahun  
Pendidikan : SMA
2. Nama : Djumini  
Umur : 59 tahun  
Pendidikan : SD
3. Nama : Kamsini  
Umur : 41 tahun  
Pendidikan : SMA
4. Nama : Irwan  
Umur : 40 tahun  
Pendidikan : SMA

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Riyadi Ngatenan  
TTL : Manado, 06 Februari 2000  
Alamat : Perum Persada Indah lingkungan 8  
NIM : 17.4.1.039  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Semester : 10  
Tahun : 2017-2022  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Negara : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
E-mail : Muhammadriyadi224@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

SD : SD Negeri 89 Manado  
SMP : SMP Negeri 2 Manado  
SMK : SMK Negeri 3 manado

### **Riwayat Organisasi**

2015 1. Pernah menjadi sekbid umum di ROHIS  
2016 2. Pernah Menjadi Ketua di LK 1 PII  
2018 3. Pernah menjadi anggota di himpunan mahasiswa islam  
4. pernah menjadi anggota remaja masjid al-amanah

### **Riwayat Prestasi**

1. Juara 3 fahmil Qur'an